



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/Pid.B/2019/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Zul Bin Jabarudin (Alm);
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 07 Mei 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Namura Indah III Blok AL 157 Rt 11  
Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko,  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 86/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Zul Bin Jabarudin (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah kotak HP Oppo A3S warna hitam;
  - 1 (satu ) unit HP Samsung Tablet warna hitam;
  - 1 ( satu ) unit HP polytron warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Aldiaprira Bin Rasit Sulino;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulkarnain Alias Zul Bin Jabarudin (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di didaerah pasar kota Jambi tepatnya dibelakang Masjid Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, barang siapa membeli sesuatu benda, yang



diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, di daerah pasar Kota Jambi tepatnya dibelakang Masjid Raya sekira pukul 14.00 WIB ketika itu sdr. Sunaryo (penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa yang sedang berjualan batu cincin di daerah Pasar kota Jambi;

Bahwa kemudian sdr.Sunaryo menawarkan 1 (Satu) Unit Hp Android merk Polytron warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp Tablet merk Samsung warna Hitam kepada terdakwa dan awalnya sdr Sunaryo menawarkan 1 (Satu) Unit Hp Android merk Polytron warna Hitam dengan harga Rp.400.000 dan 1 (satu) unit Hp Tablet merk Samsung warna Hitam dengan harga Rp.800.000 namun oleh terdakwa ditawarkan untuk 1 (satu) unit Hp Tablet merk Samsung warna Hitam dengan harga Rp.400.000 dan kemudian sdr Sunaryo setuju;

Bahwa terdakwa membeli Hp tersebut sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Hp Android merk Polytron warna Hitam tidak terdakwa beli dikarenakan tidak mempunyai uang;

Bahwa pada sore harinya sdr Sunaryo datang lagi kepada terdakwa dan kembali menawarkan 1 (Satu) Unit Hp Android merk Polytron warna Hitam dan kemudian oleh terdakwa ditawarkan dengan harga Rp.200.000 dan akhirnya sdr Sunaryo menyetujuinya;

Bahwa pada saat jual beli Handphone antara terdakwa dan sdr.Sunaryo tidak dilengkapi kotak Handphone maupun nota pembelian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sunaryo Alias Naryo Bin M. Yakub (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu 27 Februari 2019 Sekira Pukul 12.00 WIB di Pasar belakang Masjid Raya Kota Jambi, Saksi menjual 1 (satu) unit samsung Tab warna hitam dan 1 (satu) unit handphone polytron warna hitam kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa di Pasar belakang Masjid Raya Kota Jambi, kemudian Saksi menawarkan untuk dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Samsung Tb warna hitam harga Rp400.000 dan 1 (satu) unit handphone polytron Saksi jual Rp200.000 (dua ratus rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi bilang kepada Terdakwa handphone tersebut adalah milik Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi menjual handphone tersebut tidak dengan kotak dan casannya, karena saat itu Saksi bilang casan handphone dalam keadaan rusak;
  - Bahwa Terdakwa membeli handphone yang Saksi tawarkan kata Terdakwa untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa handphone yang Saksi ambil dirumah Saksi Aldi Aprira adalah 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s black yang Saksi jual dengan harga sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Saksi kenal dan untuk 1 (satu) unit Samsung Tb warna hitam dengan harga sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu) dan 1 (satu) unit handphone polytron Saksi jual dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa selain handphone handphone tersebut yang Saksi ambil, Saksi juga mengambil tas merk Prada yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa cara Saksi mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk kedalam rumah yang tidak terkunci lalu mengambil 2 (dua) unit handphone di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone di kamar dan Saksi tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Aldi Aprira Bin Rasit Sulino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB di perum Arza Mandiri Blok AM no.20 RT 15 Rw 02 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi kehilangan 3 (tiga) unit handphone yaitu HP Oppo A3s, HP Polytron dan Samsung Tab;
  - Bahwa saat terjadi kehilangan Saksi berada di rumah sedang tidur, dan saat itu di rumah ada Saksi, orangtua Saksi dan sepupu Saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tertidur ternyata pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci, dan saat itu ada sepupu Saksi yang tidur di ruang tamu;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone Oppo A3s dan sebuah tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Politron dan 1 (satu) Samsung Tab milik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang membeli handphone Saksi adalah Terdakwa saat dikantor polisi;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi untuk Saksi Sunaryo untuk mengambil dan menjual barang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memesan sepeda motor kepada Sopian Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang Saksi lupa dalam bulan Februari 2019 di daerah Pasar Kota Jambi, dibelakang Masjid Raya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli handphone yang dijual Saksi Sunaryo;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sunaryo datang ketempat Terdakwa dan Saksi Sunaryo saat itu mengatakan “abang mau beli HP, saya butuh uang”, kemudian Terdakwa tanya “ini HP siapa?” dijawab oleh Saksi Sunaryo “HP saya sendiri”;
- Bahwa saat itu Saksi Sunaryo membawa 3 (tiga) buah handphone dan Terdakwa membeli handphone merk Polytron dan tablet merk Samsung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) unit karena 1 (satu) untuk anak Terdakwa dan 1 (satu) lagi untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Samsung Tb warna hitam harga Rp400.000 dan 1 (satu) unit handphone polytron Saksi Sunaryo jual Rp200.000 (dua ratus rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa tanya kepada Saksi Sunaryo mengenai casan handphone tersebut dan Saksi Sunaryo menjawab “ada di rumah besok saya antar casannya” dan sampai Terdakwa ditangkap tidak ada casan handphone tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Sunaryo tidak memberikan nota pembelian dan baru kali ini Terdakwa membeli handphone tidak pada toko handphone dan memang Terdakwa sempat curiga kepada Saksi Sunaryo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli handphone seperti ini;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru tahu kalau handphone tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A3S warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung Tablet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP polytron warna hitam;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 27 Februari 2019 Sekira Pukul 12.00 WIB di Pasar belakang Masjid Raya Kota Jambi, Saksi Sunaryo menjual 1 (satu) unit samsung Tab warna hitam dan 1 (satu) unit handphone polytron warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sunaryo bertemu dan kenal dengan Terdakwa di Pasar belakang Masjid Raya Kota Jambi, kemudian Saksi Sunaryo menawarkan untuk dijual handphone tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Samsung Tb warna hitam harga Rp400.000 dan 1 (satu) unit handphone polytron Saksi Sunaryo jual Rp200.000 (dua ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) unit karena 1 (satu) untuk anak Terdakwa dan 1 (satu) lagi untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Saksi Sunaryo menjual handphone tersebut tidak dengan kotak dan casannya, karena saat itu Saksi Sunaryo bilang casan handphone dalam keadaan rusak;
- Bahwa saat itu Saksi Sunaryo tidak memberikan nota pembelian dan baru kali ini Terdakwa membeli handphone tidak pada toko handphone dan memang Terdakwa sempat curiga kepada Saksi Sunaryo;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB di perum Arza Mandiri Blok AM no.20 RT 15 Rw 02 Desa Mendalo Indah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Aldi Aprira kehilangan 3 (tiga) unit handphone yaitu HP Oppo A3s, HP Polytron dan Samsung Tab yang berada di ruang tamu dan di dalam kamar Saksi Aldi Aprira, dan Saksi Sunaryo juga mengambil tas Saksi Aldi Aprira yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi Sunaryo mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk kedalam rumah yang tidak terkunci lalu mengambil 2 (dua) unit handphone di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone di kamar Saksi Aldi Aprira;
- Bahwa Saksi Sunaryo tidak ada izin dari Saksi Aldi Aprira untuk mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Aldi Aprira tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Zulkarnain Alias Zul Bin Jabarudin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "Menyewa" adalah memakai, (meminjam, menampung) dengan member uang sewa, "Menukar" adalah mengganti, menggubah, memindahkan, "Menerima Gadai" adalah mengambil, mendapatkan, memperoleh gadai "Menerima Hadiah" adalah mendapatkan, memperoleh pemberian, "Untuk Menarik Keuntungan" adalah hal mendapat untung, "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "Menyewakan" adalah memberi pinjam sesuatu dengan miming ang sewa, "Menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "Mengajak" adalah meminta, "Mengangkut" adalah mengangkat, membawa, membawa, "Menyimpan" adalah menaruh ditempat aman supaya tidak terlihat, "Menyembunyikan" adalah menyimpan supaya tidak kelihatan atau sengaja tidak memperlihatkan, "Benda" adalah barang/benda (segala yang berwujud atau berjasad), "Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" adalah menduga kalau perbuatan itu termasuk ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, "Penadahan" adalah orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;





Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana biasa disebut “*tadah*” dimana elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu berasal dari kejahatan dan Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu benda” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya benda/barang yang dimaksud yaitu pada hari Rabu 27 Februari 2019 Sekira Pukul 12.00 WIB di Pasar belakang Masjid Raya Kota Jambi, Saksi Sunaryo menjual 1 (satu) unit samsung Tab warna hitam dan 1 (satu) unit handphone polytron warna hitam kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s black kepada orang lain yang Saksi Sunaryo tidak kenal;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut merupakan barang/benda yang diambil oleh Saksi Sunaryo dengan cara dengan masuk kedalam rumah Saksi Aldi Aprira pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB di perum Arza Mandiri Blok AM no.20 RT 15 Rw 02 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, yang tidak terkunci lalu mengambil 2 (dua) unit handphone di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone di kamar Saksi Aldi Aprira;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Saksi Sunaryo bertemu dan kenal dengan Terdakwa di Pasar belakang Masjid Raya Kota Jambi, kemudian Saksi Sunaryo menawarkan untuk dijual handphone tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Samsung Tb warna hitam harga Rp400.000 dan 1 (satu) unit handphone polytron Saksi Sunaryo jual Rp200.000 (dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) unit karena 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) untuk anak Terdakwa dan 1 (satu) lagi untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni “membeli sesuatu barang dengan maksud hendak mendapat untung” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa “mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit Samsung Tb warna hitam dan 1 (satu) unit handphone polytron dengan harga murah adalah untuk dipakai sendiri, dan saat Saksi Sunaryo menjual handphone tersebut tidak dengan kotak dan casannya, karena saat itu Saksi Sunaryo bilang casan handphone dalam keadaan rusak dan juga Saksi Sunaryo tidak memberikan nota pembelian dan baru kali ini Terdakwa membeli handphone tidak pada toko handphone dan memang Terdakwa sempat curiga kepada Saksi Sunaryo dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan mendapat keuntungan dari pembelian handphone tersebut yaitu harga jual handphone tersebut dibawah harga pasar dan kondisi handphone tersebut masih dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya Terdakwa “mengetahui atau patut dapat menyangka” barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan, karena tidak adanya bukti kepemilikan terhadap handphone tersebut, yang dapat diartikan penjualan mana dilihat dari keadaan atau cara dibelinya yang dibawah harga adalah merupakan barang “gelap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “membeli sesuatu barang dengan maksud hendak mendapat untung yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak HP Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Tablet warna hitam, 1 (satu) unit HP polytron warna hitam, yang merupakan milik Saksi Aldi Aprira Bin Rasit Sulino maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Aldi Aprira Bin Rasit Sulino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Zul Bin Jabarudin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkarnain Alias Zul Bin Jabarudin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak HP Oppo A3S warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Tablet warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP polytron warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Aldiaprira Bin Rasit Sulino;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.  
M.Hum,

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H.,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.